

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Umum Kredit

Dalam arti luas, “kredit” diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “credere” yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu yang ditentukan”. (Kashmir, 2014: 85). Menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang, 1998), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian harga.

2.2 Unsur-Unsur Kredit

“Menurut Kashmir (2004:94), kredit yang diberikan berdasarkan asas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian suatu kepercayaan”. Unsur-unsur yang terkandung dalam fasilitas pemberian kredit adalah :

1. Kepercayaan

Suatu pemberian kredit berarti juga memberi kepercayaan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dimasa mendatang sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Sebelum memberikan pinjaman, debitur melakukan sebuah penyelidikan secara internal maupun eksternal sehingga tidak ada permasalahan terkait kredit dimasa yang akan datang. Penyelidikan tersebut terkait kondisi masa lalu dan masa sekarang terhadap permohonan kredit.

2. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan, dalam pemberian kredit terdapat unsur kesepakatan. Antara kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur yang terdapat dalam suatu perjanjian mengenai hak dan kewajiban yang kemudian ditanda tangani sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah sepakat akan perjanjian kredit yang ditentukan.

3. Jangka waktu

Jangka waktu yang diberikan kepada debitur untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bisa dalam bentuk jangka waktu pendek, menengah maupun panjang.

4. Resiko Pemberian kredit yang diberikan kepada debitur memiliki tenggang waktu pengembalian, resiko yang terjadi yaitu adanya kredit macet. Suatu resiko tersebut dapat diukur dari jangka waktu yang akan diterima juga akan semakin besar.

5. Balas jasa

Berkaitan keuntungan yang diperoleh bank atas adanya kegiatan pemberian pinjaman dana kepada nasabah.

2.3 Jenis - Jenis Kredit

Jenis kredit sangat menentukan sifat hak dan kewajiban bank dan nasabahnya, untuk selanjutnya sangat menentukan berbagai ketentuan utama dalam perkreditan. Terutama dalam hal penentuan segmentasi pasar, untuk kepentingan pencatatan atau administrasi, untuk menentukan kebijakan dan untuk memudahkan pembentukan tenaga spesialis dikalangan perbankan sendiri. Secara garis besar hanya dikenal dua jenis kredit yaitu kredit modal lancar atau juga dikenal dengan istilah kredit modal kerja, dan kredit modal tetap yang juga dikenal dengan istilah kredit investasi.(Alhakam:2019). Pembagian jenis-jenis kredit diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Jangka waktu
 - a) Kredit Jangka Pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b) Kredit Jangka Menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun dan diberikan untuk keperluan modal kerja.
 - c) Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang berjangka waktu di atas tiga tahun yang biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.
2. Menurut Tujuan

Kredit berdasarkan tujuan penggunaannya bergantung kepada dua pola manusia sebagai subjek ekonomi, yaitu produsen dan konsumen.

- a. Kredit Produktif

Kredit produktif ialah kredit yang dipergunakan untuk tujuan produksi, atau untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang dipergunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif, yang sifatnya langsung untuk dinikmati, bukan untuk usaha yang dapat menghasilkan.

3. Menurut Sifat Kegunaannya

Kredit berdasarkan sifat penggunaannya adalah barang yang dibeli bersifat konsumtif dapat pula bersifat produktif.

a. Kredit investasi

Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk membiayai atau membeli barang modal yang digunakan untuk berproduksi.

b. Kredit eksploitasi

Kredit eksploitasi ialah kredit yang dipergunakan untuk modal kerja lancar dalam rangka membiayai usaha.

4. Kredit dari Segi Jaminan

Adapun jenis kredit dari segi jaminan sebagai berikut :

a) Kredit Dengan Jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu baik berupa barang yang wujud maupun tidak yang sudah disepakati antara pihak keduanya.

b) Kredit Tanpa Jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu dan dengan melihat prospek dan loyalitas usaha tersebut.

5. Kredit dari Segi Sektor Usaha

Adapun jenis kredit dari segi sektor usaha sebagai berikut :

- a) Kredit Peternakan yaitu kredit diberikan untuk pengembangan usaha dalam dunia peternakan.
- b) Kredit Pertanian yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor pertanian atau perkebunan yang bisa dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- c) Kredit Pertambangan yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor pertambangan yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.
- d) Kredit Profesi yaitu kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- e) Kredit Pendidikan yaitu kredit untuk pembiayaan dalam bidang pendidikan, sekolah, tempat kursus.
- f) Kredit Industri yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan pabrik atau perusahaan manufaktur dalam berbagai sektor.
- g) Kredit Kepemilikan Rumah yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian atau pembangunan rumah.

2.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan harus benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penelitian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan

keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dapat dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.(Alhakam:2019)

1. *Character* Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat watak seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus bisa dipercaya.
2. *Capacity* Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.
3. *Capital* Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola oleh calon debitur.
4. *Condition* Kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.
5. *Collateral* Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality* Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party* Mengklasifikasi nasabah dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.
3. *Perpose* Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect* Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment* Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit dan bunganya.
6. *Profitability* Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba apabila kreditnya disetujui atau direalisasikan.
7. *Protection* Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan. Sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.5 Produk-Produk di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun produk-produk yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai berikut (Tentang BRI - Bank BRI | Melayani Dengan Setulus Hati) :

A. Produk Simpanan

- 1) Britama Rupiah
- 2) Britama Valas
- 3) Britama Bisnis 4
- 4) Britamaa Rencana 5
- 5) BRI Junior
- 6) Junio Rencana
- 7) TabunganKu
- 8) SimPel (Simpanan Pelajar)
- 9) Simpedes
- 10) Simpedes TKI
- 11) Simpedes Kredit Pangan
- 12) Tabungan Haji
- 13) Deposito BRI Rupiah
- 14) Deposito BRI Valas
- 15) Deposit On Call (DOC)
- 16) GiroBRI Rupiah
- 17) GiroBRI Valas
- 18) DPLK BRI

B. Produk Pinjaman

1. Kredit Mikro
 - 1) KUR (Kredit Usaha Rakyat)
 - 2) Kupedes
2. Kredit Ritel Komersial

- 1) Kredit Agunan Kas
- 2) Kredit Investasi (KI)
- 3) Kredit Modal Kreja (KMK)
 - 4) KMK Ekspor
 - 5) KMK Konstruksi
 - 6) KMK Konstruksi BO-I
 - 7) Kredit Waralaba
 - 8) Kredit SPBU
 - 9) Kredit Resi Gudang
 - 10) Kredit Pemilikan Gudang
 - 11) KMK Talangan SPBU
 - 12) Kredit PPTKIS dan TKI
 - 13) Kredit Pre-Financing
 - 14) Kredit Post-Financing
 - 15) Distributor Financing
3. Kredit Konsumer
 - 1) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
 - a. Home Ownership Program, Kerja sama dengan instansi maupun perusahaan-perusahaan
 - b. KPR Kerjasama
 - c. KPR Individu
 - d. KPRS
 - 2) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

- a. KKB Langsung
- b. KKB Kerjasama
- 3) Kartu Kredit
 - a. Kartu Kredit Visa
 - b. Kartu Kredit Mastercard
- 4) Kredit Pegawai
 - a. Briguna Karya
 - b. Briguna Purna
- 4. Kredit Menengah atau Korporasi
 - 1) Kredit Modal Kerja (KMK)
 - 2) Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK-E)
 - 3) Kredit Modal Kerja Impor (KMK-I)
 - 4) Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-K)
 - 5) Kredit Investasi (KI)a
 - 6) Kredit Sindikasi
- C. Jasa Bisnis
 - 1) Bank Garansi
 - 2) Bank Kliring
- D. Jasa Keuangan
 - 1) Bill Payment
 - 2) Penerimaan Setoran
 - 3) Transaksi Online

4) Transfer LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS (Real Time Gross Settlement).

Sumber: Ebook CP Bank BRI 27 Juni

2.6 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat.

Oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Setiap bank memiliki prosedur dan syarat dalam memberikan kredit untuk nasabahnya. Secara umum, prosedur pemberian kredit dapat dibedakan menjadi pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum. Prosedur pemberian kredit juga dapat ditinjau dari segi tujuannya (konsumtif atau produktif), berikut ini merupakan prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2009) yang meliputi:

a. Pengajuan Berkas-Berkas

Pada nasabah biasa terdiri dari pengajuan pinjaman dan fotocopy identitas sedangkan untuk nasabah berbadan hukum harus menyiapkan proposal kredit.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya untuk meneliti apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan benar.

c. Wawancara I

Tujuannya untuk mengetahui keinginan calon nasabah sebenarnya, dalam hal ini pihak bank akan berhadapan langsung dengan calon nasabah.

d. *On The Spot*

Tindakan meninjau langsung kelengkapan untuk mencari berbagai obyek yang akan dijadikan jaminan.

e. Wawancara II

Kegiatan melengkapi dan memperbaiki berkas dan untuk meyakinkan calon nasabah apakah layak mendapatkan kredit atau tidak.

f. Keputusan Kredit

Penentuan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diberikan maka akan di lanjutkan prosesnya.

g. Penandatanganan Akad Kredit

Dalam hal ini dilakukan persetujuan secara tertulis oleh kedua belah pihak yang berisi ikatan jaminan dengan hipotek dan perjanjian lainnya bila dianggap perlu.

h. Realisasi Kredit

Kegiatan ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank bersangkutan serta pencairan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat di ambil sekaligus maupun secara bertahap.